



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE SUTAMA ;**
Tempat lahir : Badung ;
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun / 8 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Umah Anyar, Kelurahan/Desa Darmasaba,
Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2019 s/d tanggal 8 Februari 2020 ;
3. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2020 s/d tanggal 9 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d tanggal 8 April 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 25 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2020 s/d tanggal 13 Mei 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 12 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : **I KETUT BAKUH, DKK.,** Para Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat kantor di PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 30 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps , tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps , tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUTAMA** melakukan tindak pidana Narkotika **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE SUTAMA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama masa penahanan terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 1,60 Gram brutto atau 0,64 gram netto;
 - 6 (enam) potong pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas Pinggang;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa Terdakwa I **MADE SUTAMA** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kamar terdakwa di Banjar Umah Anyar Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 WITA terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DEK YO (DPO) melalui Handphone untuk memesan shabu dengan berat 1 gram, setelah mentransfer uang untuk pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA, kemudian terdakwa diberitahukan alamat tempat mengambil barang shabu tersebut yaitu di Jl. WR. Supratman pinggir jalan depan rumah bungkus rokok dirumput-rumput, setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa langsung membawanya pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu, dan sisanya terdakwa bagi menjadi 6 (enam) plastik klip lalu dimasukkan ke dalam pipet plastik dan menyimpannya di dalam kotak kecil bekas tempat kaca mata;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, pukul 08.30 WITA bertempat di dalam kamar terdakwa di Banjar

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umah Anyar Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang di bawah bantal tempat terdakwa tidur, di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong dan kotak bekas tempat kaca mata yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 1.60 Gram Brutto atau 0,64 gram netto, dengan berat masing-masing plastik, yaitu :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram Brutto atau 0,21 gram Netto;
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram Brutto atau 0,07 gram Netto;
 - Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,08 gram Netto;
 - Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,08 gram Netto.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1294/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 7276/2019/NF sampai dengan 7281/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I MADE SUTAMA** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, pukul 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kamar terdakwa di Banjar Umah Anyar Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 WITA terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DEK YO (DPO) melalui Handphone untuk memesan shabu dengan berat 1 gram, setelah mentransfer uang untuk pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA, kemudian terdakwa diberitahukan alamat tempat mengambil barang shabu tersebut yaitu di Jl. WR. Supratman pinggir jalan depan rumah bungkus rokok dirumput-rumput, setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa langsung membawanya pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu, dan sisanya terdakwa bagi menjadi 6

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) plastik klip lalu dimasukkan ke dalam pipet plastik dan menyimpannya di dalam kotak kecil bekas tempat kaca mata;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, pukul 08.30 WITA bertempat di dalam kamar terdakwa di Banjar Umah Anyar Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang di bawah bantal tempat terdakwa tidur, di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong dan kotak bekas tempat kaca mata yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 1.60 Gram Brutto atau 0,64 gram netto, dengan berat masing-masing plastik, yaitu :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram Brutto atau 0,21 gram Netto;
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram Brutto atau 0,07 gram Netto;
 - Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,08 gram Netto;
 - Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,08 gram Netto.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1294/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 7276/2019/NF sampai dengan 7281/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AGUNG INDRA WIJAYA SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di dalam kamar sebuah rumah terdakwa di Banjar Umah Anyar, Desa/Kelurahan Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung ;
 - Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan saksi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata, 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Samsung ;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui sendiri bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui miliknya ;
- Bahwa, terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang dipanggil DEK YO yang memesan shabu dengan berat 1 F, kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh DEK YO, setelah itu DEK YO memberi alamat untuk mengambil barang yaitu di Jl. WR. Supratman pinggir jalan depan rumah bungkus rokok ESSE di rumput-rumput, setelah mengambil barang tersebut terdakwa membuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk digunakan memastikan barang tersebut shabu atau bukan, setelah itu sisa shabu tersebut terdakwa bagi/pecah menjadi 6 (enam) plastik klip ;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya kami berusaha menghubungi nomor handphone DEK YO tersebut namun setelah dicoba beberapa kali handphonenya tidak aktif, namun terdakwa mengatakan DEK YO berada di Lapas Kerobokan, setelah di konfirmasi ke Lapas Kerobokan tidak ada orang yang bernama DEK YO ;
- Bahwa, pada waktu penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : I Wayan Sudiana dan I Made Nurbawa ;
- Bahwa, saksi sebelumnya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama I MADE SUTAMA yang tinggal di Banjar Umah Anyar, Darmasaba diduga memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pukul 08.30 Wita terdakwa kami tangkap ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang perihal menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa kooperatif ;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sendirian ;

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencananya barang berupa narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri, terdakwa sudah ketergantungan obat-obatan sehingga tiap hari mengkonsumsi shabu ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I **WAYAN PARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di dalam kamar sebuah rumah terdakwa di Banjar Umah Anyar, Desa/Kelurahan Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan saksi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata, 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Samsung ;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui sendiri bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui miliknya ;
- Bahwa, terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang dipanggil DEK YO yang memesan shabu dengan berat 1 F, kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh DEK YO, setelah itu DEK YO memberi alamat untuk mengambil barang yaitu di Jl. WR. Supratman pinggir jalan depan rumah bungkus rokok ESSE di rumput-rumput, setelah mengambil barang tersebut terdakwa membuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk digunakan memastikan barang tersebut shabu atau bukan, setelah itu

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa shabu tersebut terdakwa bagi/pecah menjadi 6 (enam) plastik klip ;

- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya kami berusaha menghubungi nomor handphone DEK YO tersebut namun setelah dicoba beberapa kali handphonenya tidak aktif, namun terdakwa mengatakan DEK YO berada di Lapas Kerobokan, setelah di konfirmasi ke Lapas Kerobokan tidak ada orang yang bernama DEK YO ;
- Bahwa, pada waktu penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : I Wayan Sudiana dan I Made Nurbawa ;
- Bahwa, saksi sebelumnya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama I MADE SUTAMA yang tinggal di Banjar Umah Anyar, Darmasaba diduga memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pukul 08.30 Wita terdakwa kami tangkap ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang perihal menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa kooperatif ;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sendirian ;
- Bahwa, rencananya barang berupa narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri, terdakwa sudah ketergantungan obat-obatan sehingga tiap hari mengkonsumsi shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **I MADE NURBAWA**, (keterangannya dibacakan), pada pokoknya :

- Bahwa saksi telah diminta menjadi saksi saat petugas polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I MADE SUTAMA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 pukul 08.30 WITA, di dalam kamar terdakwa di Banjar Umah Anyar Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa I MADE SUTAMA yang ditangkap petugas saat itu dan sepengetahuan saksi terdakwa I MADE SUTAMA ditangkap karena menyimpan beberapa plastik klip yang

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening yang menurut petugas Kepolisian Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi melihat petugas menemukan dan menunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah tas pinggang dan di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong dan kotak bekas tempat kaca mata yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 1.60 Gram Brutto atau 0,64 gram netto;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya MEGIA SETIA NINGSIH memiliki Narkotika tersebut dan saksi secara pastinya tidak mengetahui darimana mendapatkannya namun saat menjadi saksi petugas Kepolisian sempat bertanya kepada I MADE SUTAMA dan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari temannya, dan narkotika tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri bukan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa, keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik benar ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita di dalam kamar rumah terdakwa di Banjar Umah Anyar, kelurahan/Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung ;
- bahwa, setelah ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca, 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata, 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Samsung ;

- bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam tas pinggang yang terletak di bawah bantal tempat tidur saya dan didalam tas pinggang tersebut terdapat kotak kecil bekas tempat kaca mata, sedangkan 6 (enam) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata, 9 (Sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Samsung ditemukan diatas TV ;

- Bahwa, setelah dibuka dan ditimbang berupa 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 1,6 gram brutto atau 0,64 gram netto, dengan masing-masing berat :

2. 0,26 gram brutto atau 0,10 gram netto ;
3. 0,37 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
4. 0,23 gram brutto atau 0,07 gram netto ;
5. 0,24 gram brutto atau 0,08 gram netto ;
6. 0,26 gram brutto atau 0,10 gram netto ;
7. 0,24 gram brutto atau 0,08 gram netto ;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang Narkotika tersebut dari orang yang dipanggil DEK YO dengan cara membeli 1 F dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengirim lewat transfer ke rekening yang diberikan oleh DEK YO, setelah uang terkirim kemudian saya diberikan alamat di Jalan WR. Supratman pinggir jalan depan rumah bungkus rokok ESSE dirumput-rumput , setelah saya ambil kemudian saya langsung pulang kerumah, setelah itu saya ambil sedikit untuk digunakan memastikan barang tersebut shabu atau bukan, setelah itu sisa shabu tersebut saya bagi/pecah menjadi 6 (enam) plastik klip ;

- Bahwa, terdakwa bisa kenal dengan DEK YO pada waktu saya menjalani hukuman di LP ;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa, terdakwaembali shabu dari DEK YO sudah tiga kali ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait memiliki Narkotika jenis Sabhu ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 1,60 Gram brutto atau 0,64 gram netto;
- 6 (enam) potong pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas Pinggang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata;
- 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata mereka membenarkannya dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 WITA terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DEK YO (DPO) melalui Handphone untuk memesan shabu dengan berat 1 gram, setelah mentransfer uang untuk pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA, kemudian terdakwa diberitahukan alamat tempat mengambil barang shabu tersebut yaitu di Jl. WR. Supratman pinggir

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan rumah bungkus rokok dirumput-rumput, setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa langsung membawanya pulang;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu, dan sisanya terdakwa bagi menjadi 6 (enam) plastik klip lalu dimasukkan ke dalam pipet plastik dan menyimpannya di dalam kotak kecil bekas tempat kaca mata;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, pukul 08.30 WITA bertempat di dalam kamar terdakwa di Banjar Umah Anyar Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang di bawah bantal tempat terdakwa tidur, di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dan kotak bekas tempat kaca mata yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat total 1.60 Gram Brutto atau 0,64 gram netto, dengan berat masing-masing plastik, yaitu :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram Brutto atau 0,21 gram Netto;
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 gram Brutto atau 0,07 gram Netto;
 - Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,08 gram Netto;
 - Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,08 gram Netto ;

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1294/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 7276/2019/NF sampai dengan 7281/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Unsur Ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu **I MADE SUTAMA**, Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*Setiap Orang*" menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu saksi AGUNG INDRA WIJAYA SH dan saksi I WAYAN PARIYANTO bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Banjar Umah Anyar, kelurahan/Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung ;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi AGUNG INDRA WIJAYA SH dan saksi I WAYAN PARIYANTO pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, sekira pukul 21.30 WITA terdakwa menghubungi seseorang yang bernama DEK YO (DPO) melalui Handphone untuk memesan shabu dengan berat 1 gram, setelah mentransfer uang untuk pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA, kemudian terdakwa diberitahukan alamat tempat mengambil barang shabu tersebut yaitu di Jl. WR. Supratman pinggir jalan depan rumah bungkus rokok dirumput-rumput, setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa langsung membawanya pulang, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu, dan sisanya terdakwa bagi menjadi 6 (enam) plastik klip lalu dimasukkan ke dalam pipet plastik dan menyimpannya di dalam kotak kecil bekas tempat kaca mata, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, pukul 08.30 WITA bertempat di dalam kamar terdakwa di Banjar Umah Anyar Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang di bawah bantal tempat terdakwa tidur, di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong dan kotak bekas tempat kaca mata yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat total 1.60 Gram Brutto atau 0,64 gram netto, dengan berat masing-masing plastik, yaitu :

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;
- Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram Brutto atau 0,21 gram Netto;
- Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram Brutto atau 0,07 gram Netto;
- Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0,08 gram Netto;
- Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram Brutto atau 0,10 gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

- Barang bukti dengan nomor : Lab : 1294/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 7276/2019/NF sampai dengan 7281/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut sebagai mana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kedua unsur dalam pasal dakwaan Alternatif Kesatu dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 1,60 Gram brutto atau 0,64 gram netto;
- 6 (enam) potong pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas Pinggang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata;
- 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain ;

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **I MADE SUTAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 1,60 Gram brutto atau 0,64 gram netto;
- 6 (enam) potong pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas Pinggang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas tutup botol minuman yang berisi dua buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah kotak kecil bekas tempat kaca mata;
- 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2020** oleh kami Angeliky Handajani Day, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Heriyanti, SH.,MHum. dan Esthar Oktavi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Putu Trisna Dewi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heriyanti, SH.,MHum.

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.

Esthar Oktavi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)